

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SA/PM. 02
		Tanggal : 24-05-2021
	<b>Prosedur Mutu Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 01
		Halaman 6 dari 47

<b>1. Tujuan</b>	Prosedur pengajuan proposal Pengabdian pada Masyarakat adalah untuk memberikan informasi lengkap bagi dosen tentang pengajuan proposal Pengabdian pada Masyarakat.
<b>2. Luas Lingkup</b>	Ruang lingkup prosedur ini mengatur pengajuan proposal Pengabdian pada Masyarakat dari diumumkannya hal-hal yang berkaitan dengan Pengabdian pada Masyarakat sampai dengan rekap proposal Pengabdian pada Masyarakat yang masuk ke Kepala LPPM
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SA/PM. 02
		Tanggal : 24-05-2021
	<b>Prosedur Mutu Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 01
		Halaman 7 dari 47

	10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky 11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky
<b>4. Standar/Ketentuan Umum</b>	1. Seorang atau sekelompok dosen dapat mengusulkan proposal Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya. 2. Proposal yang telah mendapat legalisasi dari pimpinan diserahkan kepada Kepala LPPM rangkap 3 (tiga) disertai surat pengantar dari pimpinan kepada Kepala LPPM.
<b>5. Defenisi Istilah</b>	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah. 2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat 3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat. 4. Proposal Pengabdian pada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian pada Masyarakat tentang strategi

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/SA/PM. 02
		Tanggal : 24-05-2021
	<b>Prosedur Mutu Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 01
		Halaman 8 dari 47

	yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
--	--

**6. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pengajuan Proposal Pengabdian pada Masyarakat**

1. Dosen mengajukan proposal untuk pengabdian pada masyarakat kepada Ketua Program Studi disertai dengan 04.091056/ST2/F.03 Pengajuan Insentif proposal pengabdian pada masyarakat yang sudah diisi dan ditandatanganinya.

**Ketua Program Studi melakukan Verifikasi Data**

2. Ketua Program Studi melakukan verifikasi data dan membubuhkan tanda tangan di 04.091056/ST2/F.03 Pengajuan proposal pengabdian pada masyarakat yang diajukan disetujuinya untuk diproses insentifnya.

**Penyerahan Proposal ke Kepala LPPM**

3. Dosen menyerahkan Formulir 04.091056/ST2/F.03 beserta proposal kepada Kepala LPPM.

**Kepala LPPM melakukan Verifikasi Data**

4. Kepala LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan insentif pengabdian pada masyarakat dosen sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan ini.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.02
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 9 dari 47

**Pengajuan Proposal ke  
Ketua STIKES**

5. Kepala LPPM membawa proposal pengabdian pada masyarakat yang diajukan dosen ke Rektor Universitas Megarezky dan diteruskan ke Wakil Rektor II

**Persetujuan Proposal**

6. Setelah proposal disetujui oleh Rektor Universitas Megarezky, kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan (sesuai dengan Prosedur Mutu Pencairan Dana).

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor II</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram Alir</li> <li>2. Proposal Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Buku Panduan Pengabdian pada Masyarakat</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman <b>10</b> dari <b>47</b>

<b>1. Tujuan</b>	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian pada Masyarakat Simlitabmas.
<b>2. Luas Lingkup</b>	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 11 dari 47

	9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky 11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky
<b>4. Standar/Ketentuan Umum</b>	1. Kualifikasi ketua dan anggota pelaksana PKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Warna Jilid dan kelengkapan proposal Pengabdian pada Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sistematika penulisan proposal Pengabdian pada Masyarakat harus mengacu terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Jenis huruf, ukuran kertas, jumlah halaman, kata kunci, serta jumlah kata dalam abstrak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Proposal harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman. 6. Proposal yang tidak merujuk terhadap poin 1,2,3,4, dan 5 dikembalikan lagi ke pengusul untuk direvisi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Pelaksanaan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat.
<b>5. Defenisi Istilah</b>	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 12 dari 47

	<p>melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.</li> </ul> </li> </ol>
--	---

**6. Prosedur Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Identifikasi Proposal**

1. Staff Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan identifikasi Proposal Pengabdian pada Masyarakat yang masuk.

**Pelaksanaan Desk Evaluasi**

2. Staff yang ditunjuk atau dibentuk Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tim verifikasi melakukan desk evaluasi terhadap proposal Pengabdian pada Masyarakat merujuk terhadap ketentuan yang berlaku dalam pedoman Pengabdian pada Masyarakat

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.03
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 13 dari 47

**Revisi  
Proposal**

3. Proposal yang tidak lolos dalam desk evaluasi dikembalikan kepada pengusul disertai catatan perbaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Lolos Desk Evaluasi**

4. Proposal yang lolos dalam desk evaluasi diserahkan ke staff Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat untuk diadministrasikan dan ditindak lanjuti dalam pelaksanaan reviewer oleh tim reviewer Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat dan Seminar

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. <i>Reviewer</i></li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram Alir</li> <li>2. Proposal Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Form Penilaian Desk Evaluasi</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 14 dari 47

<b>1. Tujuan</b>	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian pada Masyarakat Simlitabmas.
<b>2. Luas Lingkup</b>	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 15 dari 47

	9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky 11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky
<b>4. Standar/Ketentuan Umum</b>	1. Proposal Pengabdian pada Masyarakat yang lolos dalam desk evaluasi diadministrasikan oleh staff Kepala LPPM 2. Staff LPPM merekap judul-judul proposal Pengabdian pada Masyarakat yang sudah masuk ke Kepala LPPM. 3. Kepala LPPM berkewajiban menunjuk <i>reviewer</i> yang relevan dengan substansi materi Pengabdian pada Masyarakat maksimal 3 (tiga) orang (dilihat dari kemampuan substansi keilmuan dan metodologi Pengabdian pada Masyarakat), serta dengan mempertimbangkan pemerataan keterlibatan tim <i>reviewer</i> , termasuk menentukan jadwal seminar proposal Pengabdian pada Masyarakat. 4. Staff LPPM wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan <i>reviewer</i> kepada tim <i>reviewer</i> yang ditunjuk, proposal Pengabdian pada Masyarakat, form, penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal. 5. Seminar proposal dipimpin oleh ketua <i>reviewer</i> . 6. Kelengkapan administrasi harus disampaikan minimal 4 hari sebelum pelaksanaan seminar dilaksanakan. 7. Pada saat <i>review</i> tim <i>review</i> berkewajiban untuk

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 16 dari 47

	<p>mengembalikan proposal yang direview disertai form hasil review.</p> <p>8. Staff LPPM berkewajiban mengembalikan atau menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Kepala LPPM, maka proposal dianggap gugur.</p> <p>9. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.</p>
<b>5. Defenisi Istilah</b>	<p>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</p> <p>2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</p> <p>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>4. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi Pengabdian pada Masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal PKM. Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian pada Masyarakat ini melibatkan penilai</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 17 dari 47

	(reviewer) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian pada Masyarakat.
--	---

<b>6. Prosedur Review dan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
---

**Identifikasi Judul-  
judul Proposal**

1. Staff LPPM merekap judul-judul proposal Pengabdian pada Masyarakat yang lolos desk evaluasi, kemudian disampaikan kepada Kepala LPPM dan tim reviewer

**Penunjukan Tim  
Reviewer**

2. Kepala LPPM menunjuk reviewer yang relevan dengan substansi materi Pengabdian pada Masyarakat maksimal tiga orang (dilihat dari kemampuan substansi keilmuan dan metodologi), serta dengan mempertimbangkan pemerataan keterlibatan tim reviewer

**Surat Tugas dan Form  
Penilaian**

3. Pembuatan Surat Tugas tim Reviewer, beserta form penilaiannya

**Kelengkapan  
Administrasi**

4. Staff LPPM wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan reviewer kepada tim reviewe yang ditunjuk, proposal Pengabdian pada Masyarakat, form, penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.04
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 18 dari 47

<b>Pelaksanaan Seminar proposal</b>	5. Pengusul mempresentasikan Proposal Pengabdian pada Masyarakatnya.
<b>Hasil Penilaian proposal</b>	6. Tim reviewer menyampaikan hasil penilaian proposal Pengabdian pada Masyarakat setelah seminar proposal selesai dilaksanakan disertai hasil koreksi ditulis dalam lembar koreksi secara singkat
<b>Revisi Proposal</b>	7. Staff LPPM berkewajiban mengembalikan atau menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Kepala LPPM, maka proposal dianggap gugur.
<b>Penilaian</b>	8. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	1. Rektor dan Wakil Rektor 2. Dekan dan Wakil Dekan 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. <i>Reviewer</i>
<b>8. Dokumen terkait</b>	1. Diagram Alir 2. Proposal Pengabdian pada Masyarakat 3. Form Penilaian

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman <b>19</b> dari <b>47</b>

<b>1. Tujuan</b>	Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal Pengabdian pada Masyarakat yang dikompertisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, obyektif, dan independen.
<b>2. Luas Lingkup</b>	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Penelitiab oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 20 dari 47

	10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky 11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky
<b>4. Standar/Ketentuan Umum</b>	1. Proposal Pengabdian pada Masyarakat yang lolos dalam desk evaluasi wajib dilakukan review oleh tim reviewer. 2. Tim reviewer wajib independen dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mengacu terhadap kriteria, indikator, bobot, skor, dan nilai yang telah ditetapkan dalam pedoman Pengabdian pada Masyarakat. 3. Seluruh hasil final Pengabdian pada Masyarakat reviewer di jumlahkan untuk kemudian di hitung nilai rata-ratanya. 4. Kriteria penetapan pemenang seleksi proposal sesuai dengan ketentuan. 5. Kepala LPPM harus menerbitkan surat keputusan tentang proposal yang diterima sesuai pedoman Pengabdian pada Masyarakat yang diterima dan yang ditolak
<b>5. Defenisi Istilah</b>	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah. 2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 21 dari 47

	<p>ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</p> <p>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>4. Seleksi internal usulan Pengabdian pada Masyarakat merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompetisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan Pengabdian pada Masyarakat yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan Kepala LPPM secara cermat, obyektif, dan terbuka.</p>
--	---

## 6. Prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

<b>Rekap Hasil Nilai Proposal</b>	1. Staff LPPM mengadministrasikan dan merekap hasil nilai review semua proposal dari tim reviewer.
<b>Pengesahan Hasil Penilaian</b>	2. Hasil perhitungan tersebut disampaikan kepada Kepala LPPM untuk diverifikasi dan disahkan
<b>Perumusan Pemenang</b>	3. Kepala LPPM memutuskan nama-nama calon Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat yang akan ditetapkan menjadi pemenang

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.05
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 22 dari 47

**Penetapan Pemenang**

4. Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana Pengabdian pada Masyarakat yang tersedia

**SK Penetapan Pemenang**

5. Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Rektor UNIMERZ.

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	1. Rektor dan Wakil Rektor 2. Dekan dan Wakil Dekan 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. <i>Reviewer</i>
<b>8. Dokumen terkait</b>	1. Proposal Pengabdian pada Masyarakat 2. Form Penilaian 3. SK Penetapan Pemenang

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 23 dari 47

<b>1. Luas Lingkup</b>	Ruang lingkup prosedur ini mengatur dari rekap penilaian proposal dari reviewer sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemenang Proposal
<b>2. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> <li>10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> <li>11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 24 dari 47

<b>3. Standar/Ketentuan Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM membuat surat edaran ke pengusul proposal berkaitan dengan keputusan diterima dan ditolaknya proposal yang diajukan, baik yang sumber dananya dari internal maupun dari pihak luar.</li> <li>2. Surat edaran sebagaimana pada poin 1 ditembuskan ke Rektor Universitas Megarezky (UNIMERZ) dan pimpinan terkait.</li> <li>3. Kepala LPPM berkewajiban pula mempublikasi hasil seleksi proposal dalam web Kepala LPPM atau dipampangkan dalam pengumuman.</li> </ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</li> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>4. Seleksi internal usulan Pengabdian pada Masyarakat merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompertisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan Pengabdian pada Masyarakat yang</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 25 dari 47

	memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan Kepala LPPM secara cermat, obyektif, dan terbuka.
--	---

<b>6. Prosedur Pengumuman Proposal Lolos Seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
---

**Pembuatan Surat  
Lolos Seleksi**

1. Staff LPPM membuat surat pemberitahuan ke Dosen Pelaksana Pengabdian berkaitan dengan lolos seleksi proposal dan dana Pengabdian pada Masyarakat.

**Pengesahan Surat  
Lolos Seleksi**

2. Surat ditandatangani Kepala LPPM setelah di paraf oleh sekretaris atau pihak yang diperkenankan dalam ketentuan.

**Distribusi Surat**

3. Staff LPPM menyampaikan Surat ke pihak peneliti berkaitan dengan Pengabdian pada Masyarakat dan dana Pengabdian pada Masyarakat.

**Pengumuman  
Proposal yang Lolos**

4. Proposal Pengabdian pada Masyarakat yang lolos seleksi di umumkan di web Kepala LPPM atau di pampang dalam baliho.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.06
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pengumuman Proposal Lolos Seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 26 dari 47

**Dokumentasi Arsip**

5. Staff LPPM mendokumentasikan semua dokumen dan surat menyurat yang ada sesuai dengan ketentuan.

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. <i>Reviewer</i></li> <li>6. Dosen Pelaksana</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram Alir</li> <li>2. Proposal Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Form Penilaian</li> <li>4. Rekap Nilai</li> <li>5. SK Penetapan Proposal Lolos Seleksi dan Pendanaan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 27 dari 47

<b>1. Tujuan</b>	<p>Prosedur Pendanaan Pengabdian pada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan eksternal maupun internal Perguruan Tinggi.</p> <p>Dana Pengabdian pada masyarakat diberikan dengan tujuan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan “atmosfir pengabdian pada masyarakat” di lingkungan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Membantu dosen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li> <li>3. Meningkatkan gairah dan minat dosen untuk melakukan Pengabdian pada masyarakat</li> <li>4. Memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium secara maksimal</li> </ol>
<b>2. Luas Lingkup</b>	<p>Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses pendanaannya dengan cara yang sesuai.</p>
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : [info@universitasmegarezky.ac.id](mailto:info@universitasmegarezky.ac.id)

Kode/No :  
04.091056/SA/PM.07

Tgl : 08-03-2019

Revisi : 00

Halaman 28 dari 47


**Prosedur Mutu  
Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> <li>10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> <li>11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> </ol>
<p><b>4. Standar/Ketentuan Umum</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan.</li> <li>2. Surat pengajuan pembiayaan Pengabdian pada masyarakat ditujukan ke Rektor dan Wakil Rektor II disampaikan melalui bagian keuangan.</li> <li>3. Rektor atau Wakil Rektor II menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kategorinya.</li> </ol>
<p><b>5. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 29 dari 47

	<p>hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat adalah dosen/tenaga akademik yang melakukan Pengabdian Pada Masyarakat sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
--	--

## 6. Prosedur Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



1. Kepala LPPM mengajukan proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. Surat pengajuan pembiayaan Pengabdian pada masyarakat ditujukan ke Rektor Universitas Megarezky (UNIMERZ) dan disampaikan melalui bagian keuangan

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 30 dari 47

**Penyampain Surat ke  
Rektor**

2. Bagian keuangan menyampaikan surat pengajuan pembiayaan kepada Rektor UNIMERZ

**Penentuan Besaran  
Nilai Pembiayaan**

3. Rektor atau Wakil Rektor II menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Kepala LPPM sesuai dengan kategori Pengabdian pada masyarakat, kemudian surat tersebut disampaikan ke bagian keuangan.

**Penandatanganan  
Kontrak dan  
Penyaluran Dana  
Pengabdian Pada  
Masyarakat**

4. Kontrak ditandatangani oleh Kepala LPPM dan Rektor UNIMERZ
  - a. Penandatanganan kontrak dan pencairan dana sebagai tanda dimulainya kegiatan Pengabdian pada masyarakat
  - b. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat dilakukan segera setelah penandatanganan kontrak
  - c. Pencairan dana dilakukan 2 tahap, masing-masing 70% saat penandatanganan kontrak dan 30 % setelah laporan hasil Pengabdian pada masyarakat diserahkan ke Kepala LPPM.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.07
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 31 dari 47

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor II</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Bagian Keuangan</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Pengabdian pada masyarakat</li> <li>2. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian pada masyarakat</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 32 dari 47

<b>1. Tujuan</b>	<p>Prosedur Pendanaan Pengabdian pada Masyarakat ini adalah memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan eksternal maupun internal Perguruan Tinggi.</p> <p>Dana Pengabdian pada masyarakat diberikan dengan tujuan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan “atmosfir pengabdian pada masyarakat” di lingkungan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Membantu dosen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li> <li>3. Meningkatkan gairah dan minat dosen untuk melakukan Pengabdian pada masyarakat</li> <li>4. Memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium secara maksimal</li> </ol>
<b>2. Luas Lingkup</b>	<p>Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses pendanaannya dengan cara yang sesuai.</p>
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 33 dari 47

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> <li>10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> <li>11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> </ol>
<b>4. Standar/Ketentuan Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan.</li> <li>2. Surat pengajuan pembiayaan Pengabdian pada masyarakat ditujukan ke Rektor Universitas Megarezky (UNIMERZ) dan disampaikan melalui bagian keuangan.</li> <li>3. Rektor dan Wakil Rektor menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kategorinya.</li> </ol>
<b>5. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 34 dari 47

	<p>pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat adalah dosen/tenaga akademik yang melakukan Pengabdian Pada Masyarakat sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
--	---

**6. Prosedur Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pengajuan  
Pembiayaan**

1. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. Surat pengajuan pembiayaan Pengabdian pada masyarakat ditujukan ke Rektor UNIMERZ dan disampaikan melalui bagian keuangan.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 35 dari 47

**Penyampain Surat ke  
Rektor**

2. Bagian keuangan menyampaikan surat pengajuan pembiayaan kepada Rektor UNIMERZ.

**Penentuan Besaran  
Nilai Pembiayaan**

3. Rektor atau Wakil Rektor UNIMERZ menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kategori Pengabdian pada masyarakat, kemudian surat tersebut disampaikan ke bagian keuangan.

**Penandatanganan  
Kontrak dan  
Penyaluran Dana  
Pengabdian Pada  
Masyarakat**

4. Kontrak ditandatangani oleh Kepala Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat dan Rektor UNIMERZ.

- a. Penandatanganan kontrak dan pencairan dana sebagai tanda dimulainya kegiatan Pengabdian pada masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat dilakukan segera setelah penandatanganan kontrak
- c. Pencairan dana dilakukan 2 tahap, masing-masing 70% saat penandatanganan kontrak dan 30 % setelah laporan hasil Pengabdian pada masyarakat diserahkan ke Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.08
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 36 dari 47

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Dosen Pelaksana</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Pengabdian pada masyarakat</li> <li>2. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian pada masyarakat</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 37 dari 47

<b>1. Luas Lingkup</b>	Ruang Lingkup prosedur ini mengatur tentang pencairan dana Pengabdian kepada Masyarakat eksternal (Dikti) atau Internal Perguruan Tinggi
<b>2. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> <li>10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> <li>11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 38 dari 47

<b>3. Standar/Ketentuan Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM mengambil dana bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di bagian keuangan dilampiri dokumen/kuitansi penerimaan uang.</li> <li>2. Kepala LPPM menyampaikan informasi ke pihak pelaksana PKM mengenai hari pengambilan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat selambat-lambatnya 1 hari dari jadwal pembagian.</li> <li>3. Penyerahan dana Pengabdian kepada Masyarakat dengan kuitansi rangkap 3 (tiga), lembar pertama diberikan kepada pelaksana PKM, lembar kedua tembusan ke unit kerja pelaksana, lembar ketiga arsip di Kepala LPPM</li> </ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</li> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian kepada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman <b>39</b> dari <b>47</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor Pengabdian kepada Masyarakat tentang strategi yang akan digunakan pelaksana PKM dalam memecahkan masalah.</li> <li>5. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh pelaksana PKM, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>6. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
--	--

**6. Prosedur Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pengambilan Dana**

1. Kepala LPPM mengambil bantuan dana Pengabdian kepada Masyarakat di bagian keuangan

**Informasi Pengambilan Dana**

2. Kepala LPPM melakukan konfirmasi ke pihak pelaksana PKM pada hari diambilnya dana Pengabdian kepada Masyarakat atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pencairan.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.09
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 40 dari 47

**Penjelasan MoU**

3. Penjelasan MoU yang sudah dibuat berkaitan dengan rencana Pengabdian kepada Masyarakat, untuk dibaca dan dipahami oleh pelaksana PKM.

**Penyerahan Dana**

4. Penyerahan dana Pengabdian kepada Masyarakat dengan kuitansi rangkap 3 (tiga), lembar pertama diberikan kepada pelaksana PKM, lembar kedua tembusan ke unit kerja pelaksana PKM, lembar ketiga arsip di Kepala LPPM. Tahapan besarnya pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Dosen Pelaksana PKM</li> <li>6. Bagian Keuangan</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram Alir</li> <li>2. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Kuitansi</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 41 dari 47

<b>1. Luas Lingkup</b>	Ruang lingkup prosedur mutu ini mengatur pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) agar Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
<b>2. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky</li> <li>9. Manual SPMI Universitas Megarezky</li> <li>10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> <li>11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 42 dari 47

<b>3. Standar/Ketentuan Umum</b>	<p>Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan umum pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: <a href="http://pddikti.kemdikbud.go.id">http://pddikti.kemdikbud.go.id</a></li> <li>2. Anggota pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan.</li> <li>3. Proposal diusulkan melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan atau pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS (<a href="http://simlitabmas.dikti.go.id">http://simlitabmas.dikti.go.id</a>). Untuk pengajuan proposal yang menginginkan pendanaan eksternal</li> <li>4. Pada tahun yang sama setiap dosen hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota, atau sebagai anggota didalam usulan proposal maksimum pada 2 (dua) skema yang berbeda.</li> <li>5. Apabila Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat</li> </ol>
----------------------------------	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 43 dari 47

	<p>kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdian atau mengusulkan kembali Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdian yang didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdiannya ke kas negara.</p> <p>6. Kepala LPPM melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.</p> <p>7. Pelaksana yang tidak berhasil memenuhi luaran (<i>output</i>) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya <i>output</i> yang dijanjikan.</p> <p>8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana Pengabdian kepada Masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.</p>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<p>1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 44 dari 47

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyanggah dana atau sponsor-sponsor Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Tenaga Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen/tenaga akademik yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
--	--

**5. Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Informasi Pengabdian  
kepada Masyarakat**

1. Kepala LPPM mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk panduan dan arah PKM

**Penyusunan dan  
penyerahan  
Proposal Pengabdian  
kepada Masyarakat**

2. Dosen secara mandiri atau kelompok menyusun proposal PKM sesuai dengan **Prosedur Mutu Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat**

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 45 dari 47

**Desk Evaluation**

3. Staff yang ditunjuk atau dibentuk Kepala LPPM yang menjadi tim verifikasi melakukan desk evaluasi sesuai dengan **Prosedur Mutu Desk Evaluation**

**Review dan Seminar Proposal**

4. Tim mereview Proposal di bawah koordinasi Kepala LPPM dan dengan hasil tiga kemungkinan:

- Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan biaya dari Internal Perguruan Tinggi atau Lembaga pemberi dana PKM lainnya.
- Proposal diterima dengan revisi, (Kepala LPPM memberitahukan kepada ketua pelaksana PKM melalui surat atau media lainnya),
- Ditolak (stop)

Sesuai dengan **Prosedur Mutu Review dan Seminar Proposal**

**Penandatanganan Kontrak**

5. Sebelum melaksanakan PKM Dosen menandatangani kontrak PKM antara pihak pertama (Kepala LPPM) dan pihak kedua (Ketua pelaksana PKM) menyangkut hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua sesuai dengan **Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.**

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman 46 dari 47

**Pelaksanaan  
Pengabdian kepada  
Masyarakat (PKM)**

6. Dosen pelaksana PKM melaksanakan PKM
  - a. Dosen dapat mengajukan surat ijin untuk melakukan PKM kepada Kepala LPPM.
  - b. Dosen dapat meminta surat tugas kepada Kepala LPPM dan Kerjasama untuk melakukan PKM yang dilakukan.

**Monitoring dan  
Evaluasi  
Pelaksanaan  
Pengabdian kepada  
Masyarakat (PKM)**

7. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh Internal, apabila Pengabdian kepada Masyarakat dibiayai oleh pihak eksternal, maka Kepala LPPM dan membantu/menfasilitasi/mendampingi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian kepada Masyarakat yang menerima hibah dari dikti, maka hasil monev di-*up load* ke Simlitabmas Kemenristek Dikti

**Laporan  
Pengabdian kepada  
Masyarakat (PKM)**

8. Dosen menyusun laporan PKM dan menyusun laporan keuangan
  - a. Dosen menyerahkan hasil PKM kepada Kepala LPPM setelah ditandatangani oleh Ketua.
  - b. Dosen Menerima sisa dana PKM
  - c. PKM yang menerima hibah dari dikti, maka laporan hasil PKM di-*up load* ke Simlitabmas Kemenristek Dikti

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.10
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 00
		Halaman <b>47</b> dari <b>47</b>

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Dosen Pelaksana PKM</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Rekap Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM/KP
		Tanggal : 08-03-2019
	<b>Kata Pengantar</b>	Revisi : 00
		Halaman i dari 47

## KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi.

Makassar, 08 Maret 2019

Rektor Universitas Megarezky






**Prof. Dr. dr. H. M. Rusli Ngatimin, MPH**

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM/HP
		Tanggal : 24-05-2021
	<b>Halaman Pengesahan</b>	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 47

## PENGESAHAN

### PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Ns. Syamsuriana Sabar, S.Kep.,M.Kep	Kepala LPPM		04 Februari 2019
<b>Pemeriksaan</b>	Suharti Siradjuddin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.Tesol.	Kepala LPM		21 Februari 2019
<b>Pengesahan</b>	Prof. Dr. dr. H. M. Rusli Ngatimin MPH	Rektor		08 Maret 2019

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	<b>Kode/No :</b> 04.091056/SA/PM/DI
		Tanggal : 08-03-2019
	<b>DAFTAR ISI</b>	Revisi : 00
		Halaman <b>iii</b> dari <b>47</b>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
1. Daftar Induk Dokumen Internal.....	1
2. Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) PKM .....	2
3. Prosedur Mutu Pengajuan Proposal PKM .....	6
4. Prosedur Mutu Desk Evaluasi PKM.....	10
5. Prosedur Mutu Review Proposal PKM .....	14
6. Prosedur Mutu Penetapan Pemenang PKM .....	19
7. Prosedur Mutu Pengumuman Pemenang PKM.....	23
8. Prosedur Mutu Pendanaan PKM .....	27
9. Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak PKM .....	32
10. Prosedur Mutu Pencairan Dana PKM.....	37
11. Prosedur Mutu Pelaksanaan PKM .....	41



# **PROSEDUR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Jalan Antang Raya No.43  
Telp. (0411) 492 401- 496401  
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>  
Email : [info@universitasmegarezky.ac.id](mailto:info@universitasmegarezky.ac.id)

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM/DIDI
		Tgl : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Penelitian</b>	Revisi : 00
		Halaman 1 dari 47

No	No. Dokumen	Nama Dokumen	Revisi
1	04.091056/SA/PM.01	Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) PKM	00
2	04.091056/SA/PM.02	Prosedur Mutu Pengajuan Proposal PKM	00
3	04.091056/SA/PM.03	Prosedur Mutu Desk Evaluasi PKM	00
4	04.091056/SA/PM.04	Prosedur Mutu Review Proposal PKM	00
5	04.091056/SA/PM.05	Prosedur Mutu Penetapan Pemenang PKM	00
6	04.091056/SA/PM.06	Prosedur Mutu Pengumuman Pemenang PKM	00
7	04.091056/SA/PM.07	Prosedur Mutu Pendanaan PKM	00
8	04.091056/SA/PM.08	Prosedur Mutu Perjanjian Kontrak PKM	00
9	04.091056/SA/PM.09	Prosedur Mutu Pencairan Dana PKM	00
10	04.091056/SA/PM.10	Prosedur Mutu Pelaksanaan PKM	00

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.01
		Tanggal : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 2 dari 47

<b>1. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin mutu kompetensi tenaga ahli Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.</li> </ol>
<b>2. Luas Lingkup</b>	Mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.01
		Tanggal : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 3 dari 47

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 9. Manual SPMI Universitas Megarezky 10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky 11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Megarezky
<b>4. Standar/Ketentuan Umum</b>	1. Kepala LPPM mengajukan surat permintaan dosen kepada unit kerja sebagai Penilai ( <i>Reviewer</i> ) Internal, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Kepala LPPM. 2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai kompetensi yang cukup atau memiliki sertifikat keahlian, atau sertifikat profesi.</li> <li>Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga ahli.</li> <li>Pengalaman dalam Pengabdian pada Masyarakat atau pernah terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sesuai bidangnya.</li> <li>Minimal berijazah S2</li> </ol> 3. Kriteria Penggunaan Penilai ( <i>Reviewer</i> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan reviewer dari luar dilakukan sesuai dengan kebutuhan, jika tim reviewer internal jumlahnya kurang karena alasan substansi dan teknis.</li> <li>Adanya kerjasama kelembagaan yang mengharuskan adanya tim reviewer eksternal.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.01
		Tanggal : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 4 dari 47

<b>4 Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan terencana dalam menerapkan agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan berdasar kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah.</li> <li>2. Penjaminan mutu Pengabdian pada Masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>3. Sumber Daya Manusia Pengabdian Pada Masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang sesuai mutu yang berpedoman pada etika Pengabdian pada Masyarakat.</li> </ol>
---------------------------	--

**6. Prosedur Rekrutmen Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Permintaan Tenaga Ahli Pengabdian pada Masyarakat**

1. Kepala LPPM mengajukan permintaan dosen untuk calon penilai (*reviewer*) internal, dilampiri kriteria yang ditetapkan Kepala LPPM.

**Seleksi Calon**

2. Unit kerja menyeleksi calon sesuai kriterianya.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : 04.091056/SA/PM.01
		Tanggal : 08-03-2019
	<b>Prosedur Mutu Rekrutmen Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</b>	Revisi : 00
		Halaman 5 dari 47

**Usulan Calon**

3. Unit kerja mengusulkan calon penilai (*reviewer*) internal tersebut ke Kepala LPPM paling lambat 7 hari terhitung dari tanggal surat Kepala LPPM yang disampaikan ke unit kerja..

**Verifikasi Calon**

4. Kepala LPPM melakukan verifikasi calon penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria.

**Pembuatan SK**

5. Kepala LPPM mengajukan calon penilai (*reviewer*) internal ke Rektor Universitas Megarezky untuk dibuatkan SK.

**Distribusi SK**

6. Kepala LPPM menyampaikan SK Rektor Universitas Megarezky ke masing-masing penilai (*reviewer*) internal yang ditetapkan dan menyampaikan tembusan ke unit kerja masing-masing.

<b>7. Pihak yang menjalankan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Kepala LPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram Alir</li> <li>2. Permintaan Tenaga Penilai (<i>Reviewer Internal</i>)</li> <li>3. SK Penilai Internal (<i>Reviewer</i>)</li> </ol>